



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Nomor : 820/3225 -Disdik/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SMK TRI MITRA 2 CIKAUM KECAMATANCIKAUM KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG,

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan Tri Mitra Karya Mandiri Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang telah mengusahakan didirikannya SMK Tri Mitra 2 di Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan Pendidikan Tri Mitra Karya Mandiri tersebut diatas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Tri Mitra Karya Mandiri Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang untuk mendirikan SMK Tri Mitra 2 Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang mulai tahun ajaran 2012/2013.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
 - Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 - Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah antar Pemerintah, Pemda Propinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
13. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 4380 / C.C3 / KM / 2002, tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenisnya.

Memperhatikan

1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Tri Mitra Karya Mandiri Kecamatan Cikaum. Nomor: 021/TMKM/I/2012, Tanggal 01 Mei 2012.
2. Akte Notaris : **ENDAH, SH.**
Nomor : 17 Tanggal 27 Mei 2010, tentang Keterangan Pembukaan Yayasan Pendidikan Tri Mitra Karya Mandiri Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Memberi izin operasional kepada Yayasan Pendidikan Tri Mitra Karya Mandiri Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang dalam penyelenggaraan satuan pendidikan SMK Tri Mitra 2

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaporkan perkembangan sekolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

KETIGA

: Menugaskan kepada Bidang Dikmenumjur Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

KEEMPAT

: Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ada perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Subang
Pada Tanggal 11 November 2013



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG**

Drs. H. E. KUSDINAR, M.Pd
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :

1. Bupati Subang;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Dirjen Mandikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
4. Direktorat Seswa Ditjen Mandikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat di Bandung.



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211

SURAT - REKOMENDASI
Nomor : 421.3/592/Disdik/2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, dengan ini memberikan Izin Menerima Pendaftaran Siswa Baru kepada :

Nama Sekolah : SMK Tri Mitra 2 Cikaum
Alamat : Desa Cikaum Timur-Kecamatan Cikaum

Izin Operasional ini dikeluarkan atas dasar :

1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah antara lain :
 - a. Bab I pasal 1 poin (4); bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten/Kota;
 - b. Bab I pasal 2: bahwa Pendidikan Sekolah merupakan pembukaan sekolah baru yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - c. Bab I pasal 3 ayat 1: bahwa Pendirian sekolah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat;
 - d. Bab I pasal 3 ayat 2, poin (a) bahwa Pendirian Sekolah didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
7. Surat Permohonan Ketua Yayasan Tri Mitra Karya Mandiri (TMKM) Nomor : 021/TMKM/2013 tanggal 1 Mei 2012 tentang Permohonan Izin Menerima Pendaftaran Siswa Baru SMK Tri Mitra 2 Cikaum

Demikian, Izin Menerima Pendaftaran Siswa Baru ini dikeluarkan untuk dapat ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagai dasar penyelenggaraan proses KBM, sambil menunggu proses selanjutnya dalam hal ini *proses akreditasi* yang dipersyaratkan dalam SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 yang tertuang pada Bab II, pasal 4 tentang Persyaratan Pendirian Sekolah; dan pasal 5 tentang Studi Kelayakan Pendirian Sekolah.

Ditetapkan di Subang
Pada Tanggal 20 Mei 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG,



Dr. H. E. KUSDINAR, M.Pd
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19591226 198109 1 001

0052953243100

AAA. 1908360

SMK TRIMITRA 2 CIKAUM
JALAN PASIRJATI
0901/001
CIKAUM TENGAH CIKAUM SUBANG



Ttd dua orang : 1 Kepsck : Iwan Sumera.
2 bendahara : Kartalim -

Kami sarankan agar Anda mencetak buku tabungan Anda setiap bulan di bank bjb terdekat

Buku ini milik bank **bjb**, jika menemukan harap mengembalikan ke Kantor Cabang bank **bjb**

08 JAN 2014

20

Disahkan oleh
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN. Tbk.

bank **bjb**

KCP. PAGADEN
Pejabat Bank